

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK PROGRESIF, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Shiva Fauzia Azahra

STIE Indonesia Banking School
shivafauziaazahra@gmail.com

Bani Saad*

STIE Indonesia Banking School
baannii@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of taxpayer knowledge, progressive tax rates, tax socialization and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in the Jabodetabek area. The population of this study is motor vehicle taxpayers domiciled in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek). The research method for selecting the sample is using non-probability sampling with purposive sampling. The results of the partial study show that taxpayer knowledge and tax sanctions have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance in Jabodetabek, while progressive tax rates and tax socialization have no effect on motor vehicle taxpayer compliance in Greater Jakarta.

Keywords: Tax Knowledge, Progressive Tax Rates, Tax Socialization, Tax Sanctions, Tax Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak progresif, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor wilayah Jabodetabek. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Metode penelitian pemilihan sampel menggunakan nonprobability sampling dengan penarikan menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jabodetabek sedangkan tarif pajak progresif dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jabodetabek.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak Progresif, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Pajak

*) Corresponding Author

1. PENDAHULUAN

Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah terbesar diperoleh dari pajak daerah. Menurut ketentuan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pajak atau pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) (Sabtiharini & Ismawati, 2020)

Pajak Kendaraan Bermotor sangat besar peranannya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai daerah di Indonesia saat ini mencoba menganjurkan kepada para penduduknya untuk membeli kendaraan dengan nomor polisi daerah masing-masing, kecenderungan ini dimaksudkan agar pajak yang diperoleh dari kendaraan tersebut masuk kedalam kas daerah dan dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan daerah (Samudra, 2016).

Tabel 1. Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Jabodetabek Tahun 2017 – 2020

WILAYAH	2017	2018	2019	2020
JAKARTA	11,274,597	11,762,763	11,839,921	20,221,821
BOGOR	299,814	478,879	488,284	459,212
DEPOK	720,314	1,176,665	1,196,539	1,135,241
TANGERANG	1,421,776	1,435,472	1,587,818	1,496,366
BEKASI	981,308	1,609,437	1,614,965	1,533,880

Sumber: bps.go.id

Tabel 1 menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Wilayah Jabodetabek terhitung sejak tahun 2017 sampai 2020. Kendaraan bermotor di Jabodetabek selalu meningkat setiap tahunnya seharusnya dapat meningkatkan pula penerimaan pajak. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dibidang perpajakan, seperti reformasi perpajakan dimana salah satunya adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi semiself assessment system dan withholding system di tahun 1967. Kemudian diberlakukannya self assessment system secara penuh di Indonesia yang tertuang pertama kali dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 1983. Suatu kendala utama yang menghambat penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam bidang perpajakan, Kepatuhan adalah suatu sikap seorang wajib pajak yang disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Cahyadi & Jati, 2016).

Berdasarkan pada penjelasan umumnya maka tujuan diberlakukannya ketentuan ini adalah untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu juga untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Rizki, 2018).

Dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak diperlukan pengetahuan pajak yang oleh wajib pajak dalam memahami pajak itu sendiri. Jika pengetahuan seseorang mengenai perpajakan semakin tinggi, maka motivasi Wajib Pajak tersebut untuk membayar pajak akan semakin meningkat, karena ia akan sadar akan kewajibannya membayar pajak dan akibat apa saja yang akan terjadi apabila ia tidak membayar pajak (Fitriana & Putri, 2021; Putri 2020).

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif merupakan persentase tarif yang dikenakan atas jumlah kepemilikan jumlah kendaraan bermotor, semakin besar kendaraan yang dimiliki maka semakin besar presentase tarif pajak progresifnya. Didukung oleh penelitian Latrinni & Gayatri (2018) wajib pajak yang kepemilikan

kendaraan bermotor lebih dari satu memungkinkan dan dianggap mempunyai penghasilan yang tinggi sehingga presentase pajaknya harus lebih besar.

Tentu dalam meningkatkan penerimaan pajak diperlukan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk cara untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kurangnya sosialisasi perpajakan dapat berdampak rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target. Menurut penelitian Cahyadi & Jati (2016) penerapan sosialisasi pajak yang dilakukan secara intensif dan efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berbagai upaya untuk mendorong penerimaan pajak telah dilakukan dan penertiban pajak dengan penerapan sanksi bagi wajib pajak yang menganggap remeh kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Rusmayani & Supadmi, 2017; Putri et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan Cahyadi & Jati (2017) dan Rusmayani & Supadmi (2017) menghasilkan penjelasan yang sama yaitu pengetahuan pajak, sanksi dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berbeda dengan penelitian Wardani & Rumiayatun (2017) yang menghasilkan pengetahuan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Mengacu pada latar belakang tersebut peneliti mengangkat pembahasan mengenai "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak Progresif, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor".

2. LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behaviour (Teori Perilaku Terencana)

Ajzen dalam Kurniawan (2018) menjelaskan faktor inti dari Theory of Planned Behavior (TPB) adalah niat individu dalam melakukan perilaku lain. Niat diasumsikan sebagai penangkap motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Ketika akan melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs).

Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, tarif pajak progresif dan sanksi perpajakan. Ketika pengetahuan pajak baik, sosialisasi rutin dilakukan, dan pemahaman terhadap tarif pajak progresif serta sanksi perpajakan baik akan memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor

Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (external forces) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan menurut Heider (1985) dalam Purnaditya dan Rohman (2015).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dijelaskan dengan teori atribusi eksternal. Teori tersebut menjelaskan bahwa kondisi luar diri individu yang nantinya akan mempengaruhi individu tersebut dalam berperilaku, dapat diartikan individu akan berperilaku bukan disebabkan oleh keinginan sendiri, melainkan karena desakan atau situasi menurut Robbins dalam Mentari (2017). Faktor dari luar tersebut akan membuat seseorang memiliki persepsi yang berbeda terhadap mematuhi pajak kendaraan bermotor.

Pengertian Pajak

Menurut Rahayu (2020) pajak merupakan suatu kewajiban untuk dikenakan pada rakyat dengan ketentuan tertentu untuk membayar kepada negara, yang bersifat memaksa. Memaksa dalam hal ini dikarenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Samudra (2015) kontribusi wajib yang terutang kepada daerah oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan sebesar-besarnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Samudra (2016) penguasaan kendaraan bermotor dan pajak atas kepemilikan kendaraan adalah pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan Pajak

Menurut kajian yang dikutip oleh Salman dan Tjaraka (2019) dalam bukunya yang menjelaskan teori yang dijelaskan oleh Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan wajib pajak dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak diperlukan pengetahuan pajak yang oleh wajib pajak dalam memahami pajak itu sendiri.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah hasil dari diterimanya informasi yang dapat dipahami, dimengerti dan dapat diingat. Menurut penelitian Fitriana dan Vidiyanna Rizal Putri (2021) jika pengetahuan seseorang mengenai perpajakan semakin tinggi, maka motivasi Wajib Pajak tersebut untuk membayar pajak akan semakin meningkat. Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya jika mereka mengetahui dan memahami kewajiban wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak diharapkan dapat menyadarkan bahwa peran dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi sangat penting bagi sumber pendapatan daerah dan pembangunan.

Hasil penelitian dari (Rusmayani & Supadmi, 2017) menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap meningkatnya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Nirajenani & Aryani, 2018) yang menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

H₁ : Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sosialisasi Pajak

Sosialisai pajak adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan sebagai informasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal pajak dan segala sesuatu tentang pajak. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai jenis media dan seminar diharapkan masyarakat dapat tersadar terhadap pentingnya pajak (Cahyadi & Jati, 2016). Kurangnya sosialisasi perpajakan dapat berdampak rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target. Penerapan sosialisasi pajak telah dilakukan oleh dirjen pajak di media komunikasi serta seminar perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat dapat memahami pesan moral tentang pentingnya pajak.

Hasil penelitian dari (Nirajenani & Aryani, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi maka wajib pajak semakin tidak patuh. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Cahyadi & Jati, 2016) yang menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB.

H₂ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Tarif Pajak Progresif

Penerapan pajak progresif merupakan upaya pemerintah untuk kemacetan. Menurut Samudra (2015) pajak progresif adalah pajak yang system pemungutannya dengan cara menaikkan presentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Didukung oleh penelitian Latrinni & Gayatri (2018) wajib pajak yang kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu memungkinkan dan dianggap mempunyai penghasilan yang tinggi sehingga presentase pajaknya harus lebih besar.

Hasil penelitian dari (Dewi & Laksmi, 2019) menunjukkan bahwa pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, semakin tinggi juga tingkat penerimaan pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Latrini & Gayatri, 2019) yang menunjukkan penerapan pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃ : Tarif pajak progresif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan sebuah jaminan jika ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dipatuhi, sanksi juga berarti alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Nirajenani & Aryani, 2018).

Hasil penelitian dari (Sabtiharini, 2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan persepsi tentang sanksi perpajakan yang semakin baik bagi wajib pajak dapat mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Dewi & Diatmika, 2017) yang menunjukkan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

H₄ : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Tehnik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak sehingga akan diperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian untuk menguji hipotesis peneliti dengan pengujian menggunakan perangkat lunak SPSS versi 24. Survei dilakukan untuk memperoleh persepsi dari responden (Wardhana et al, 2020).

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Peneliti hanya akan mencari informasi dari orang-orang yang menurut pendapatnya merupakan orang yang tepat yaitu orang yang mempunyai informasi yang diperlukan (Kartiko Widi, 2018:211). Metode ini menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti menentukan sampel dalam penelitian ini. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran likert 5 poin dan dihitung pengolahan menggunakan SPSS versi 24.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Setelah penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut

Variabel		Koef Regresi (B)	Beta	t	Sig
Terikat	Bebas				
Y	X1	0,248	0,294	2,565	0,012
	X2	0,106	0,137	1,399	0,165
	X3	0,053	0,051	0,464	0,644
	X4	0,291	0,307	2,917	0,004
Konstanta		5,765		3,406	0,001

Sumber: Data Peneliti diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.13 didapatkan hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = 5,765 + 0,248X1 + 0,106X2 + 0,053X3 + 0,291X4 + e$$

Persamaan regresi diatas mengandung makna bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar 5,765 yang menunjukkan bahwa variabel independen pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, tarif pajak progresif dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak PKB akan meningkat sebesar 5,765.
- 2) Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan wajib pajak PKB sebesar 0,248, yang berarti jika variabel pengetahuan wajib pajak PKB bertambah satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak PKB akan meningkat sebesar 0,248 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.
- 3) Koefisien regresi untuk variabel sosialisasi pajak PKB sebesar 0,106, yang berarti jika variabel sosialisasi pajak PKB bertambah satu satuan maka variabel sosialisasi pajak PKB akan meningkat sebesar 0,106 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.
- 4) Koefisien regresi untuk variabel tarif pajak progresif PKB sebesar 0,053, yang berarti jika variabel tarif pajak progresif PKB bertambah satu satuan maka variabel tarif pajak progresif PKB akan meningkat sebesar 0,053 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.
- 5) Koefisien regresi untuk variabel sanksi perpajakan PKB sebesar 0,291, yang berarti jika variabel sanksi perpajakan PKB bertambah satu satuan maka variabel sanksi perpajakan PKB akan meningkat sebesar 0,291 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,672 ^a	,452	,429	2,264

Sumber: Data Peneliti diolah tahun 2022

Hasil dari koefisien determinasi di tabel 4.14 menjelaskan bahwa adjusted R square sebesar 0,429 atau 42,9%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak PKB sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, tarif pajak progresif, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen sebesar 42,9%. Sedangkan sisanya sebesar 57,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel independen cukup kuat. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan hasil di setiap wilayah penelitian. Di wilayah penelitian Jabodetabek pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, tarif pajak progresif dan sanksi perpajakan cukup menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PKB bila dilihat dari adjusted R square, namun di wilayah lain dapat sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PKB, hal ini dapat dilihat dari peneliti terdahulu yang melakukan penelitian dengan variabel independen yang sama namun berbeda wilayah penelitian.

Uji F

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui ketepatan pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai statistik F_{hitung} dengan nilai F_{tabel}. Dalam penelitian ini diketahui F_{tabel} sebesar 2,47. Hasil uji signifikan simultan dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Signifikan F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	401,876	4	100,469	19,597	,000 ^b
	Residual	487,034	95	5,127		
	Total	888,910	99			

Sumber: Data Peneliti diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh F_{hitung} sebesar $19,597 > F_{tabel}$ yaitu 2,47 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, tarif pajak progresif dan sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji t

Uji signifikan parsial digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian secara parsial dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai statistik t_{tabel} dengan signifikansi (α) yang digunakan sebesar 0,05 atau 5%. Dalam penelitian ini diketahui t_{tabel} sebesar 1,985. Hasil uji signifikan parsial dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4 Hasil Uji Signifikan t

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,765	1,693		3,406	,001
1 Pengetahuan	,248	,097	,294	2,565	,012
Sosialisasi	,106	,075	,137	1,399	,165
Tarif	,053	,113	,051	,464	,644
Sanksi	,291	,100	,307	2,917	,004

Sumber: Data Peneliti diolah tahun 2022

Dari hasil perhitungan uji t didapatkan bahwa :

1. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Besarnya t_{hitung} variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 2,565. Hal ini berarti bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,565 > 1,985$). Nilai signifikansinya $0,012 < 0,05$. Berdasarkan perhitungan tersebut dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1 yaitu pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PKB (Y) dengan nilai signifikansi $< 0,05$ yang berarti berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Hal ini mengartikan bahwa pengetahuan pajak yang semakin tinggi hendaknya semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Variabel Sosialisasi Pajak (X2)

Besarnya t_{hitung} variabel X2 terhadap Y adalah sebesar 1,399. Hal ini berarti bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,399 < 1,985$). Nilai signifikansinya $0,165 > 0,05$. Berdasarkan perhitungan tersebut dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel X2 yaitu sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PKB (Y) dengan nilai signifikansi $> 0,05$ yang berarti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

3. Variabel Tarif Pajak Progresif (X3)

Besarnya t_{hitung} variabel X2 terhadap Y adalah sebesar 0,464. Hal ini berarti bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,464 < 1,985$). Nilai signifikansinya $0,644 > 0,05$. Berdasarkan perhitungan tersebut dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel X3 yaitu tarif pajak progresif tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PKB (Y) dengan nilai signifikansi $> 0,05$ yang berarti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

4. Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

Besarnya t_{hitung} variabel X2 terhadap Y adalah sebesar 2,917. Hal ini berarti bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($2,917 > 1,985$). Nilai signifikansinya $0,004 < 0,05$. Berdasarkan perhitungan tersebut dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X4 yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PKB (Y) dengan nilai signifikansi $< 0,05$ yang berarti berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Hal ini mengartikan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang semakin tegas hendaknya semakin dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Analisis Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan WP PKB

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jabodetabek. Hal ini mengartikan bahwa pengetahuan pajak yang semakin tinggi hendaknya semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rusmayani & Supadmi (2017) dan Aswati, Masud, & Nudi (2018), yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jabodetabek. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wardani & Rumiyatun (2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak lepas dari adanya pengetahuan wajib pajak. Hal ini berarti apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik akan cenderung patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jabodetabek. Selain itu, tingkat usia berkisar 20 sampai 30 tahun sebesar 86% yang merupakan usia produktif yang merupakan sumber daya manusia yang berkualitas dan melek teknologi sehingga mampu dengan mudah menangkap informasi tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jabodetabek.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan WP PKB

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jabodetabek. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nirajenani & Aryani (2018) dan Cahyadi & Jati (2016), yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun sejalan dengan penelitian Widajantie & Anwar (2020) yang menunjukkan sosialisasi pajak tidaklah berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan Petugas di kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan jarang pajak.

Sosialisasi pajak dibutuhkan dalam keselarasan pemahaman antara lembaga pemungut pajak dengan masyarakat untuk mencapai tujuan perpajakan. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat dalam membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa, sosialisasi pajak tidak menjamin seorang wajib pajak untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor di Jabodetabek. Hal ini dapat terjadi karena belum maksimalnya sosialisasi pajak terhadap wajib pajak. Sosialisasi pajak dibutuhkan secara rutin kepada wajib pajak untuk mengingatkan kembali wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Progresif terhadap Kepatuhan WP PKB

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tarif pajak progresif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jabodetabek. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Latrini & Gayatri (2019) dan Dewi & Laksmi (2019), yang menunjukkan bahwa tarif pajak progresif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian Suhendri (2015) yang menemukan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penerapan tarif pajak progresif merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan. Tarif progresif dikenakan untuk kendaraan bermotor lebih dari satu. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa, tarif pajak progresif tidak menjamin seorang wajib pajak untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor di Jabodetabek. Hal ini mengartikan bahwa wajib pajak tidak terlalu memperhatikan tarif yang dikenakan dan tidak menjadi beban dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jabodetabek.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP PKB

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jabodetabek. Hal ini mengartikan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang semakin tegas hendaknya semakin dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sabtiharini & Ismawati (2020) dan Dewi, Diatmika, & Yasa (2017), yang berarti bahwa penegakan sanksi perpajakan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dalam

membayar pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jabodetabek. Namun tidak sejalan dengan penelitian Wardani & Rumiyatun (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi yang tegas diberlakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan. Sanksi yang belum tegas dapat menyebabkan menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, petugas pajak menjalankan dengan tegas pemberlakuan sanksi perpajakan sehingga masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum yang berlaku, dan membayar pajak kendaraan bermotor dengan semestinya di Jabodetabek

Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial dari pembahasan dan hasil analisis dalam penelitian tentang pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, tarif pajak progresif dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan pajak yang semakin tinggi hendaknya semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak dengan melihat penerimaan pajaknya, yang berarti dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dibutuhkan pengetahuan pajak oleh wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan wajib pajak dalam arti wajib pajak mengetahui kewajibannya untuk melaksanakan pajak, tata cara dan pemahaman tentang penting dan bergunanya pajak sebagai sumber pendapatan daerah untuk kesejahteraan rakyat sehingga sangat diperlukan arahan dan imbauan secara rutin oleh Dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya Dirjen pajak saat ini melakukan penyuluhan dengan memanfaatkan teknologi, jejaring sosial dan internet di era digitalisasi. Berbagai penyuluhan dilakukan di akun media sosial seperti instagram dan youtube, namun dengan kecanggihan teknologi masa kini dikeluarkannya aplikasi resmi di bawah naungan dan asistensi dari Pembina Samsat Tingkat Nasional yakni POLRI, Kementerian Dalam Negeri RI dan PT Jasa Raharja yang disebut SIGNAL (Samsat Digital Nasional) pada September 2021. Dilansir dari Kompas.com aplikasi SIGNAL merupakan pelayanan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ) sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengurus hal tersebut.

2. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan sanksi perpajakan yang tegas hendaknya semakin dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melihat penerimaan pajaknya, yang berarti dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dibutuhkan penerapan sanksi yang mendorong wajib pajak untuk tetap mematuhi kewajiban perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak maka pemerintah perlu memberikan pemahaman mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan.

Saat ini upaya yang telah dilakukan dilansir dari Kompas.com menjelaskan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya resmi menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sejak Maret 2021 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai dasar hukum tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Tilang elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Tilang elektronik memanfaatkan bukti dari rekaman kamera CCTV. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, yang pokoknya menyatakan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik polisi lalu lintas dapat menerbitkan surat tilang. Salah satu pelanggar yang diincar ialah pengendara dengan pelat atau nomor kendaraan palsu akibat menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak Progresif dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Jabodetabek. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jabodetabek.
- 2) Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jabodetabek.
- 3) Tarif Pajak Progresif tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jabodetabek.
- 4) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jabodetabek.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini hanya diklasifikasikan menurut domisili, jenis kendaraan dan banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor.
- 2) Penelitian hanya dilakukan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) sehingga sekiranya kurang dapat mewakili wajib pajak secara keseluruhan.
- 3) Responden tidak divalidasi dengan nomor kendaraan sehingga terdapat kemungkinan yang bersangkutan bukan wajib pajak di wilayah Jabodetabek.
- 4) Penelitian hanya mempertimbangkan dampak dari 4 (empat) variabel terhadap kepatuhan wajib pajak dan kemungkinan masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi responden wajib pajak kendaraan bermotor dengan menambahkan klasifikasi lain seperti pendidikan wajib pajak dan jenis usahanya.
- 2) Penelitian ini mewakili 43% dari faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga 57% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian seperti kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sistem SAMSAT dhrive thru.
- 3) Mengingat pentingnya validitas data responden suatu wilayah, baiknya penelitian dilakukan dengan melihat nomor kendaraan yang terdaftar di wilayah bersangkutan dengan penelitian agar data responden mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro D, 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Cokorda Istri Putra Nirajenani dan Ni Kt Lely Aryani M. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.24.1.Juli (2018): 339-369. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Deby Agustin Sabtiharini dan Kun Ismawati. 2020. Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Surakarta Accounting Review (SAREV): Vol. 2 No. 2 Desember 2020. Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta.
- Dewi Kusuma Wardani dan Rumiayatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Dhrive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjawawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

- Halim, Abdul, dkk. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus (Ed Kedua). Jakarta: Salemba Empat.
- Harmi Putri. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
- I Made Wahyu Cahyadi dan I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi: Vol.16.3. September (2016): 2342-2373. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia.
- Lemeshow, Stanley. 1997. Besar Sampel dalam Penelitian Kesehatan, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Lina N, Mulyaningsih, Irfan R, Alam A. 2018. Effect of Tax Service Quality and Tax Sanctions Againsts Vehicle Taxpayer Compliance. International Seminar & Conference on Learning Organization: ISCLO 6th, 2018. Faculty of Economic, Garut, Indonesia.
- Linda N, Nегina K, Yudha A, dan Ascaryan R. 2019. The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax. Journal of Accounting and Strategic Finance (JASF): Vol.2 No.1 June 2019, pp. 1-13. Accounting Department, Faculty of Economic and Business, Universitas Jenderal Soedirman.
- Lolombulan, Julius H. 2017. Statistika: Bagi Peneliti Pendidikan. Yogyakarta: ANDI.
- Fitriana, L., & Putri, V. R. (2021). Analisa Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Taxpayer Compliance UMKM. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 14(1), 143-152.
- Made Yenni Latrini dan Gayatri. 2018. Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana: Vol.25.2.November (2018): 1591-1606. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Peraturan Gubernur. 2020. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Progresif.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. Metode Penelitian Kuantitatif (Ed Kedua). Yogyakarta: Gavamedia.
- Putri, Vidiyanna Rizal, Muftikasari Ayu Raras Asih, Firda Nururrahma, Tiara Safina Rifkasari. 2022. Tax Avoidance: dipengaruhi oleh Faktor Tata Kelola dan Enviromental Uncertainty. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 15, No. 1, Mei 2022, 450-459*
- Putri, Vidiyanna Rizal. 2020. Berpengaruhkah Asset Intensity dan Debt Policy Terhadap Penghindaran Pajak? *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 13, No.2, November 2020, 118-125.*
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi (Ed Revisi). Bandung: Rekayasa Sains.
- Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1 2016. Fakultas Ilmu Administrasi,

Universitas Brawijaya

- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Resmi, Siti. 2016. PerpajakanL Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Riyanto, Slamet dan Aglis Andhita Hatmawan. 2020. Metode Riset Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Deepublish.
- Rochaety, Eti, dkk. 2019. Metodologi Penelitian Bisnis (Ed kedua). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Salman, Kautsar Riza dan Heru Tjaraka. 2019. Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak. Jakarta: Indeks.
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi. Depok: Rajagrafindo.
- Siregar, Syofian. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sudaryono. 2017. Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (Ed Kedua). Depok: Rajagrafindo.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. Metodologi Penelitian dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran. 2011. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Wardhana, Irwanda Wisnu, Nova Novita, Ficky Alkarim, and Poempida Hidayatullah. 2020. Issue and Challenges in Low Membership Of Labor Social Security In Indonesia: The Role Of Perisai. *International Journal of Scientific & Technology Research* Volume 9, Issue 01.